



P U T U S A N

Nomor: 045/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 045/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 05 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanpa tanggal dan bulan, tahun 2002 dan sesaat setelah

Hal. 1 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
 - . Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan - Kabupaten Merangin selama 1 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kecamatan -, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang (tempat tidur);
 - . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama (1) ANAK I, umur 9 tahun (2) ANAK II, umur 3 tahun;
 - . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2003 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selalu keluar malam kerjanya main judi, pulanginya selalu larut malam bahkan menjelang subuh sekitar jam 03-04 pagi, sedangkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun tidak berselang lama Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk dan rukun seperti semula dengan harapan Tergugat mau berubah;
 - b. Bahwa pada bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat tidak mau berkerjasama dengan Penggugat dalam mengurus rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras terutama saat Tergugat berkumpul bersama teman-teman Tergugat;



- d. Bahwa Tergugat selalu telfon-telfonan dengan perempuan lain, yang nama perempuan tersebut Penggugat tidak tahu, setiap dering Hp berbunyi Tergugat langsung mengambil Hp dan memposisikan diri di tempat tersembunyi agar tidak kedengaran oleh Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat tidak senang dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat menjual Mobil kepada Tergugat, Tergugat menganggap hal tersebut tidak benar dan mengatakan orang tua Penggugat terlalu pelit dan perhitungan terhadap Tergugat sebagai seorang menantu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2011 yang disebabkan Tergugat selalu marah serta menyalahkan Penggugat terutama dalam hal tempat tidur, setiap kali mau masuk kamar Tergugat tidak mau tidur bersama Penggugat alasannya Kamar Kecil, panas, tempat tidur sempit dan lainnya, akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang sampai sekarang;
- . Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang.
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercrai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 29 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadap lagi di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan sidang nomor 045/Pdt.G/2012/PA.Srl. bertanggal 05 April 2012 dan bertangkar 12 April 2012, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat di dengar keterangan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 045/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 05 Maret 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Maksud Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan rukun seperti semula dengan harapan Tergugat mau berubah adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dengan harapan Tergugat mau berubah, tetapi ternyata Tergugat tidak mau berubah sampai sekarang, Tergugat tetap sering keluar malam dan main judi; 2) Maksud Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau bekerjasama dengan Penggugat dalam mengurus rumah tangga adalah bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan tidak mau mengantar anak sekolah; 3) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak sebanyak dua kali, yang pertama di rumah orang tua Penggugat di -, yang hadir adalah Penggugat dan Tergugat, kedua orang tua Penggugat, dan kakak Penggugat, tapi kenyataannya tidak berubah, dan yang kedua di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di -, yang hadir adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, ia menyatakan sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi keterangan kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah orang tua Penggugat di - selama setengah tahun kemudian pindah ke kediaman Penggugat dan Tergugat sendiri di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 bulan setelah melangsungkan akad pernikahan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Pemberi keterangan;



- Bahwa Pemberi keterangan pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah pemberi keterangan, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di -, Pemberi keterangan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pemberi keterangan hanya mendengar telepon dari Penggugat yang mengadukan permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemberi keterangan berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekali dalam sebulan;
- Bahwa Pemberi keterangan hanya bermain di siang hari saja, tidak pernah bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah bermalam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat karena Pemberi keterangan merasa sakit hati atas ucapan Tergugat kepada pemberi keterangan yang mengatakan kalau pemberi keterangan adalah orang tua yang tidak tau diri dan seperti anjing;
- Bahwa Pemberi keterangan dikatakan sebagai orang tua yang tak tahu diri dan orang tua seperti anjing oleh Tergugat sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap kali Pemberi keterangan berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, terakhir sekitar sebulan yang lalu namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan Pemberi keterangan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab orang tua telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : - tanpa tanggal dan bulan, tahun 2002, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di KABUPATEN MUSI RAWAS, yang merupakan karyawan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi bekerja di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar setelah satu bulan Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam satu minggu minimal terjadi satu kali pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam dan pulanginya sekitar jam 11 malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan sehari-hari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih menetap dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat menjauh dari keramaian saat menerima telepon dari seseorang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi bersama wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh orang tua Tergugat pada bulan Januari 2012 di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, yang merupakan rekan kerja Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, sejak Saksi tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal bulan April 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras atau berjudi;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulanginya sekitar jam 22.00 wib, kadang jam 23.00 wib dan kadang ada yang diatas jam 12 malam;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih menetap dalam satu rumah tetapi tidak satu kamar lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi karena Saksi pernah masuk rumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari untuk mengisi air minum, kemudian Saksi melihat sendiri Tergugat masuk kamar tidur yang berbeda dengan kamar yang biasa untuk tidur Penggugat, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat mempunyai usaha batako, tetapi sehari-hari Tergugat hanya mengawasi karyawan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat karena Saksi pernah diajak Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menerima telepon dan sering menjauh dari keramaian untuk menjawabnya;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat 2 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka perkara ini harus diperiksa secara kontradiktior;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu keluar malam untuk main judi, pulanginya selalu larut malam bahkan menjelang subuh, Tergugat juga tidak mau berkerjasama dengan Penggugat dalam mengurus rumah tangga, Tergugat suka minum-minuman keras terutama saat Tergugat berkumpul bersama teman-teman Tergugat, dan Tergugat selalu telfon-telfonan dengan perempuan lain, yang nama perempuan tersebut Penggugat tidak tahu, setiap dering Hp berbunyi Tergugat langsung mengambil Hp dan memposisikan diri di tempat tersembunyi agar tidak kedengaran oleh Penggugat, serta Tergugat tidak senang dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat menjual Mobil kepada Tergugat, Tergugat menganggap hal tersebut tidak benar dan mengatakan orang tua Penggugat terlalu pelit dan perhitungan terhadap Tergugat sebagai seorang menantu, kemudian pada bulan September 2011 yang disebabkan Tergugat selalu marah serta menyalahkan Penggugat terutama dalam hal tempat tidur, setiap kali mau masuk kamar Tergugat tidak mau tidur bersama Penggugat alasannya kamar kecil, panas, tempat tidur sempit dan lainnya, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2002, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 18 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar setelah satu bulan Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam satu minggu minimal terjadi satu kali pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam dan pulanginya sekitar jam 11 malam;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat menjauh dari keramaian saat menerima telepon dari seseorang;



- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh orang tua Tergugat pada bulan Januari 2012 di rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulanginya sekitar jam 22.00 wib, kadang jam 23.00 wib dan kadang ada yang diatas jam 12 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak satu kamar lagi karena Saksi pernah masuk rumah Penggugat dan Tergugat pada malam hari untuk mengisi air minum, kemudian Saksi melihat sendiri Tergugat masuk kamar tidur yang berbeda dengan kamar yang biasa untuk tidur Penggugat, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menerima telepon dan sering menjauh dari keramaian untuk menjawabnya;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat 2 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Hal. 15 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat sering keluar malam dan sering menyendiri saat menerima telepon dari seseorang sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi telah tidak tidur dalam satu kamar lagi (pisah ranjang), meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat setelah proses mediasi gagal mencapai kesepakatan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang serius dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-



sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan - Kabupaten Merangin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Merangin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMY HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 19 dari 20 Put. No. 045/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)